



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

MEDY TAMORRON PASAU, ST, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani 3, Lorong 6, Nomor 89, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Makassar
2. Bahwa pemohon adalah Suami yang sah dari seorang perempuan yang bernama Jully Ingrid Wagey, dan menikah pada tanggal 07 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7371.PK.2006.000938 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Makassar .
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Jully Ingrid Wagey telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Marvell Timothy Pasau, Laki Laki lahir di Makassar pada tanggal 29 Mei 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.017734, 2. Marshall Theofano Pasau, Laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 04 Juni 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.017729, 3. Matthew Tamorron Pasau, Laki-laki lahir di di Makassar pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-21032012-0098
4. Bahwa Istri Pemohon (Jully Ingrid Wagey) pada tanggal 22 Juni 2021 telah meninggal dunia di rumah sakit Grestelina dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : l645/RSG/SK/06/2021

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Istri Pemohon tersebut meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) anak Pemohon tersebut, juga meninggalkan harta warisannya :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 21082 , Atas Nama : MEDY TP, ST
 2. Sertifikat Hak Milik No. 21086 , Atas Nama : MEDY TP, ST
 3. Sertifikat Hak Milik No. 00715 , Atas Nama : Medy Tamorron Pasau, ST
 6. Bahwa karena sesuatu hal Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut namun karena anak pemohon yang bernama Marvell Timothy Pasau, Marshall Theofano Pasau dan Matthew Tamorron Pasau belum dewasa / masih dibawah umur maka harus diwakili oleh wali dalam hal ini Pemohon selaku Ayah kandungnya .
 7. Bahwa untuk ditetapkan sebagai Wali dan Ijin Menjual perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan Wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon adalah Pengadilan Negeri Makassar.
- Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar / Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk memeriksa permohonan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menetapkan Pemohon Medy Tamorron Pasau, Selaku wali dari anak anak nya yang belum dewasa yang bernama Marvell Timothy Pasau, Marshall Theofano Pasau dan Matthew Tamorron Pasau
 3. Memberi Izin kepada Pemohon Medy Tamorron Pasau, bertindak selaku wali dari anak anak nya tersebut diatas untuk menjual Tanah dan Bangunan :
 - 1.Sertifikat Hak Milik No. 21082 , Atas Nama : MEDY TP, ST, 2. Sertifikat Hak Milik No. 21086 , Atas Nama : MEDY TP, ST , 3. Sertifikat Hak Milik No. 00715 , Atas Nama : Medy Tamorron Pasau ,ST

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pemohon dibacakan yang isinya terdapat beberapa perbaikan baik dalam posita maupun petitum pada Permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, NIK 7371091502730015, atas nama MEDY TAMORRON PASAU ST, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdana Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371090708080010, nama Kepala MEDY TAMORRON PASAU ST, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2006.000938 tanggal 07 Desember 2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Makassar, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 7371.AL.2009.017734 tertanggal 29 Mei 2007 atas nama MARVELL TIMOTHY PASAU yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 7371..AL.2009.017729 tertanggal 04 Juni 2009 atas nama MARSHALL THEOFANO PASAU yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 7371.PK.2006.000938 tertanggal 05 Agustus 2011 atas nama MATTHEW TAMORRON PASAU yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian nomor 645/RSG/SK/06/2021 atas nama FREDY JULLY INGGRID WAGEY dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Kematian, dari Kantor Lurah Katimbang, tanggal 22 Juni 2021 diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00715, atas nama MEDY TAMORRON PASAU ST, diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 21082 atas nama MEDY TAMORRON PASAU ST, diberi tanda, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 21086 atas nama MEDY TAMORRON PASAU ST, diberi tanda, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi BENYAMIN TANGALAYUK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu masalah Pemohon mengajukan permohonan ini untuk bertindak sebagai wali dari anak-anaknya karena istri Pemohon sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon sudah menikah dengan Jully Ingrid Wagey, dan menikah pada tanggal 07 Desember 2006 ;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai Anak-anak Pemohon ada 3 orang yaitu
 1. Marvell Timothy Pasau
 2. Marshall Theofano Pasau
 3. Matthew Tamorrone Pasau
 - Bahwa Pemohon mengatakan ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang kesemuanya masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan dulu Perwalian di pengadilan ;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohonlah yang memenuhi semua kebutuhan dari anak-anak tersebut ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki beberapa asset karena Pemohon senang berinvestasi dalam property, diantaranya ada yang di Jl. Petarani dan ada juga di Barombong ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, tidak boros, dan tidak pernah tersangkut masalah hukum ;
2. Saksi YOKSAN OWEN PETRUS MOMBELA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon mengajukan permohonan ini untuk bertindak sebagai wali dari anak-anaknya karena istri Pemohon sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi Pemohon sudah menikah dengan Jully Ingrid Wagey, dan menikah pada tanggal 07 Desember 2006 ;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai Anak-anak Pemohon ada 3 orang yaitu
 1. Marvell Timothy Pasau
 2. Marshall Theofano Pasau
 3. Matthew Tamorrone Pasau
 - Bahwa Pemohon mengatakan ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang kesemuanya masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan dulu Perwalian di pengadilan ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki beberapa asset karena Pemohon senang berinvestasi dalam property, diantaranya ada yang di Jl. Petarani dan ada juga di Barombong ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, tidak boros, dan tidak pernah tersangkut masalah hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah memohon perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengatakan Bahwa pemohon adalah Suami yang sah dari seorang perempuan yang bernama Jully Inggrid Wagey, dan menikah pada tanggal 07 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7371.PK.2006.000938 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Makassar .

Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Jully Inggrid Wagey telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Marvell Timothy Pasau, Laki Laki lahir di Makassar pada tanggal 29 Mei 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.017734, 2. Marshall Theofano Pasau, Laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 04 Juni 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.017729, 3. Matthew Tamorron Pasau, Laki-laki lahir di di Makassar pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-21032012-0098

Bahwa Istri Pemohon (Jully Inggrid Wagey) pada tanggal 22 Juni 2021 telah meninggal dunia di rumah sakit Grestelina dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : I645/RSG/SK/06/2021

Bahwa Istri Pemohon tersebut meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) anak Pemohon tersebut, juga meninggalkan harta warisannya :

1. Sertifikat Hak Milik No. 21082 , Atas Nama : MEDY TP, ST
2. Sertifikat Hak Milik No. 21086 , Atas Nama : MEDY TP, ST
3. Sertifikat Hak Milik No. 00715 , Atas Nama : Medy Tamorron Pasau, ST

Bahwa karena sesuatu hal Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut namun karena anak pemohon yang bernama Marvell Timothy Pasau, Marshall Theofano Pasau dan Matthew Tamorron Pasau belum dewasa / masih dibawah umur maka harus diwakili oleh wali dalam hal ini Pemohon selaku Ayah Kandungnya ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, yaitu KTP Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, NIK 7371091502730015, atas nama MEDY TAMORRON PASAU ST, dan bukti P-2, yaitu Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani 3, Lorong 6, Nomor 89, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar, sehingga hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2006.000938 tanggal 07 Desember 2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Jully Ingrid Wagey, SE ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. 7371.PK.2006.000938 tertanggal 05 Agustus 2011 atas nama MATTHEW TAMORRON PASAU yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti P-5, yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. 7371.AL.2009.017734 tertanggal 29 Mei 2007 atas nama MARVELL TIMOTHY PASAU yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan bukti P-6, yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. 7371..AL.2009.017729 tertanggal 04 Juni 2009 atas nama MARSHALL THEOFANO PASAU yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon mempunyai tiga orang anak yang masih dibawah umur yaitu Marvell Timothy Pasau, Marshall Theofano Pasau dan Matthew Tamorron Pasau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yaitu Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit dan bukti surat P-8 Surat Kematian dari Kantor Lurah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar istri Pemohon yang bernama Jully Ingrid Wagey) pada tanggal 22 Juni 2021 telah meninggal dunia di rumah sakit Grestelina dikarenakan sakit ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 21082 , Atas Nama : MEDY TP, ST, bukti surat P-10 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 21086, Atas Nama : MEDY TP, ST dan bukti surat P-11, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00715 , Atas Nama : Medy Tamorron Pasau, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10 dan P-11 telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon dalam masa perkawinannya dengan Istri Pemohon tersebut, juga meninggalkan harta warisannya yang merupakan harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 21082 , Atas Nama : MEDY TP, ST, Sertifikat Hak Milik No. 21086 , Atas Nama : MEDY TP, ST dan Sertifikat Hak Milik No. 00715, Atas Nama : Medy Tamorron Pasau, ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dua orang saksi pemohon telah terungkap pula fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon sudah menikah dengan Jully Ingrid Wagey, dan menikah pada tanggal 07 Desember 2006 ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai Anak-anak Pemohon ada 3 orang yaitu
 1. Marvell Timothy Pasau
 2. Marshall Theofano Pasau
 3. Matthew Tamorron Pasau
- Bahwa Pemohon mengatakan ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang kesemuanya masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan dulu Perwalian di pengadilan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki beberapa asset karena Pemohon senang berinvestasi dalam property, diantaranya ada yang di Jl. Petarani dan ada juga di Barombong ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, tidak boros, dan tidak pernah tersangkut masalah hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa Wali adalah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selain dalam ketentuan tersebut di atas dijelaskan pula dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan hukum perdata maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang berlaku bahwa apabila salah satu orang tua anak ada yang meninggal dunia, maka terhadap orang tua yang masih hidup secara langsung dapat menjadi wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur atau orang/keluarga yang terdekat dengan anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas yaitu bahwa benar dari Perkawinan dengan Jully Ingrid Wagey telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Marvell Timothy Pasau, Laki Laki lahir di Makassar pada tanggal 29 Mei 2007, 2. Marshall Theofano Pasau, Laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 04 Juni 2009 dan 3. Matthew Tamorron Pasau, Laki-laki lahir di di Makassar pada tanggal 05 Agustus 2011 yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya suami Istri Pemohon tersebut, Pemohonlah yang memelihara dan membiayai segala kebutuhan anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Pemohon selaku orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya tersebut di atas dapat dikabulkan dengan alasan bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung Pemohon dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasa-pasal dari Peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon Medy Tamorron Pasau, Selaku wali dari anak-anak nya yang belum dewasa yang bernama Marvell Timothy Pasau, Marshall Theofano Pasau dan Matthew Tamorron Pasau
3. Memberi Izin kepada Pemohon Medy Tamorron Pasau, bertindak selaku wali dari anak-anak nya tersebut diatas untuk menjual Tanah dan Bangunan :
1. Sertifikat Hak Milik No. 21082 , Atas Nama : MEDY TP, ST, 2. Sertifikat Hak Milik No. 21086 , Atas Nama : MEDY TP, ST, 3. Sertifikat Hak Milik No. 00715 , Atas Nama : Medy Tamorron Pasau, ST
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh RUSDIYANTO LOLEH S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000;
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000;
4. Redaksi	:	Rp 10.000;
5. Materai	:	Rp 10,000;
Jumlah	:	<u>Rp160.000;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)